



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR di Samarinda yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MAULANA SETIAJI ADI PUTRA Bin ADIYOTO;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/18 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Teluk Waru RT.09 No.47 Kel. Karingau, Kec. Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto ditangkap tanggal 19 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/82/IX/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 19 September 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
3. Perpanjangan pertama penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 13 Pebruari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Ramadhan,SH, 2. Rio Ba Tanjung,SH, dan 3. Amirudin,SH, masing-masing Advokat Anggota BANKUM GERADIN, berkantor di Jalan Gunung Polisi No.14, RT 047, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 214/SK/2024/PN Bpp tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Register.Perkara : PDM - 385/BALIK/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa MAULANA SETIAJI ADI PUTRA Bin ADIYOTO, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023,sekitar Pukul 19.00 wita, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa datang kegunung bugis untuk membeli narkoba jenis sabu sabu , lalu pada saat melintasi jalan Sultan Hasanuddin RT 38 terdakwa dipanggil oleh seseorang tidak dikenal kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapat 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening kemudian terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kanan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi turun kearah RT 40 Kel Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dan pada saat melintas di RT 40 terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman, dan pada saat itu pula terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening pada kantong celana sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa ditanya oleh petugas tersebut dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening tersebut, dan terdakwa bilang bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang tidak kenal didaerah gunung bugis dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 114/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 22 September 2023, diketahui berat kotor yaitu 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.Lab : 07867/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap sample barang bukti milik terdakwa, adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa MAULANA SETIAJI ADI PUTRA Bin ADIYOTO, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar Pukul 19.00 wita, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, saat melintas terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman, dan pada saat itu pula terdakwa digeledah

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening pada kantong celana sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa ditanya oleh petugas tersebut dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening tersebut, dan terdakwa bilang bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang tidak kenal didaerah gunung bugis dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 114/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 22 September 2023, diketahui berat kotor yaitu 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.Lab : 07867/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap sample barang bukti milik terdakwa, adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa MAULANA SETIAJI ADI PUTRA Bin ADIYOTO, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "*penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar Pukul 19.00 wita, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, saat melintas terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman, dan pada saat itu pula terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening pada kantong celana sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa ditanya oleh petugas tersebut dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening tersebut, dan terdakwa bilang bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang tidak kenal di daerah gunung bugis dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu agar tidak merasa capek pada saat bekerja dan terakhir menggunakan 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 114/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 22 September 2023, diketahui berat kotor yaitu 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.Lab : 07867/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap sample barang bukti milik terdakwa, adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara No. 141501 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh penanggung jawab Lab. dr. EMI SETIANINGSIH dengan hasil Urine terdakwa Positif methamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM- 385 /BALIK/11/2023, pada hari 30 Januari 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAULANA SETIAJI ADI PUTRA Bin ADIYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULANA SETIAJI ADI PUTRA Bin ADIYOTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu + plastic flip bening dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh Delapan) Gram.

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan dengan putusannya Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 6 Pebruari 2024 telah menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu + plastic flip bening dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Pebruari 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding (Diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa) Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 13 Pebruari 2024 dan permohonan banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 22 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 19 Pebruari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan pada tanggal 19 Pebruari 2024 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding (Diajukan Penasihat Hukum Terdakwa) Nomor 742/Pid.Sus/ 2023/PN Bpp tanggal 19 Pebruari 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan Fakta Persidangan Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga Tidak mencerminkan Keadilan bagi Terdakwa.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru dalam menilai dan Mempertimbangkan Penyidikan, Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Terdakwa sejak awal dilakukan penangkapan dan penahanan sampai di Kepolisian Polsek Balikpapan Barat Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto telah diambil dan dilakukan Tes Urine, Yang Hasilnya Tes urinenya Positif Mengandung Zat Metamfetamina, namun Hasil tes urine Terdakwa yang Positif Mengandung Zat Metamfetamina tidak dimasukkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) serta dalam berkas dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga tidak dilanjutkan dengan permohonan Assement Tim Terpadu Kota Balikpapan Terdakwa selanjutnya sampai dalam Pembacaan Dakwaan, Tuntutan Serta Putusan dalam persidangan berjalan tidak kunjung lanjutkan permohonan Assement terhadap Terdakwa Positif Mengandung Zat Metamfetamina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 (KUHP) "Serangkaian tindakan yang dilakukan Pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu akan membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya."

Sampel urine yang di peroleh Penyidik yaitu Tes Urine bisa dilakukan secara tertulis dalam bentuk berita acara pengujian laboratorium serta kemudian dapat digunakan untuk keperluan pembuktian perkara dan dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian Laboratorium, serta memudahkan Penegak Hukum lainnya untuk menentukan status Terdakwa ini sebagai Penyalahguna, Korban/Pecandu, Pengedar dan atau Bandar.

Bahwa Berita acara pengujian termasuk alat bukti surat. Dengan kata lain, hasil Tes Urine sebagai alat bukti yang sah dapat menjadi bukti permulaan yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sehingga penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan dan melakukan Assement terhadap orang yang bersangkutan.

Kemudian Penyidik Tidak Melakukan Assesment kepada Terdakwa, yang dimana saat penangkapan dilakukan serangkaian Tanya jawab dalam pemeriksaan dalam BAP, bahwa penyidik hanya sekedar melihat perbuatan penguasaan, memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu, Namun tidak menggali sepenuhnya kepada Terdakwa telah berapa lama gunakan shabu-shabu?, terakhir gunakan kapan?, apakah ada reaksi ketika menggunakan shabu-shabu?, apa ada perbedaan gunakan shabu dengan tidak gunakan shabu-shabu?, dan shabu digunakan tujuannya apa?Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimasukkan dalam Berita acara pemeriksaan (BAP), yang mana ini merupakan kewenangan penyidik untuk mendalami agar membuat terang dan jelas suatu kasus tersebut, sehingga dapat menentukan Terdakwa ini memiliki status sebagai apa? Penyalahguna, Korban/ Pecandu, Pengedar atau Bandar, namun penyidik mengabaikan pendalaman tersebut.

Dalam hal ini Terdakwa hasil Tes Urinenya positif mengandung metamphemine Penyidik tidak menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Pihak BNN Kota Balikpapan, untuk melakukan permohonan Assesment terhadap Terdakwa yang selama ini aktif konsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang mana terlihat jelas dan nyata bahwa Terdakwa terindikasi dengan hasilnya Tes urinenya Positif Mengandung Zat Metamfemina.

Bahwa Penyidik tidak Terintegrasi di 1 (satu) tempat Tes Urine di BNN Kota Balikpapan, ada unsur kesengajaan untuk menghindari pemeriksaan Tes urine yang professional terhadap Terdakwa di BNN Kota Balikpapan, dengan memisahkan Tes Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, dan menghindari untuk dilakukan pemeriksaan Asesment terhadap Terdakwa, hal ini perlu mendapat perhatian belakangan ini sering sekali Tes Urine tidak dilakukan di BNN Kota Balikpapan, ada indikasi hasil tes urine tidak diberitahu atau tidak dimasukkan dalam berita acara dalam bukti Surat, untuk menghindari Terdakwa dilakukan Assement oleh Tim Asesment Terpadu serta menghindari mendapatkan Rehabilitasi dengan cara memisahkan dan mengaburkan Terdakwa sebagai Pengguna aktif atau Penyalahguna Aktif. Sebab ketidakjujuran Penegak hukum, sehingga Terdakwa dirugikan hak-hak kesehatannya untuk mendapatkan Rehabilitasi, sebagaimana diketahui dan diingat apa yang menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, lihat **Pasal 4 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dari halaman 4 di dalam Pasal 4 angka 2 ada 2 tujuan lahirnya UU 35

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 terkait dengan tindak pidana narkoba yaitu; Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Bahwa Penyidik dalam melakukan penyidikan kepada Terdakwa telah menanggalkan/melompati prosedural yang berlaku dalam mengumpulkan bukti permulaan, Terkesan semata-mata hanya mengejar Pengakuan Terdakwa serta menghilangkan hak-hak kesehatan Terdakwa yang dilindungi undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang selama ini Masih Menggunakan/Konsumsi Aktif shabu-shabu sebagai penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu untuk dilakukan Rehabilitasi.

Kemudian Penyidik telah keliru sebab tidak taat dan patuh pada **PERATURAN KABARESKRIM POLRI Nomor 01 Tahun 2016 Tanggal 16 Nopember 2016 Tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba, pada saat tertangkap tangan kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu maka langsung diminta tes urine, darah, rambut dan atau DNA.** Selanjutnya dalam proses penyidikannya Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti kurang yang relative kecil/sedikit dari ketentuan atau aturan yang berlaku maka Terdakwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dapat dilakukan Rehabilitasi dilakukan Asesmen terpadu dari penyidik atau BNN. Jika tersangka/Terdakwa merupakan terindikasi penyalahguna baik pecandu dan korban maka penyidik melakukan permintaan atau permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Kota Balikpapan didalam melakukan analisa dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melakukan analisa medis terkait riwayat penggunaan, berat ringannya penggunaan dan rencana rehabilitasi serta status kesehatan umum dan psikologis didalam meliputi wawancara tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial tersangka/Terdakwa, tim dokter psikologis juga melakukan observasi atas perilaku tersangka/Terdakwa dan melakukan pemeriksaan fisik psikis.

Bahwa **Surat Edaran Kabareskrim/SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018 dalam pemberian Rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dengan hasil pemeriksaan tes urine positif** serta ditemukan barang bukti dengan jumlah tertentu, dinyatakan proses penyidikan tetap dilanjutkan dan pemberian Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba dapat diberikan berdasarkan analisa penyidik.

Penyidik telah keliru telah mengabaikan dan tidak berpedoman pada Surat Edaran Kabareskrim Nomor : SE/01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Perhal

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Selanjutnya bahwa **Penyidik telah keliru telah mengabaikan dan tidak berpedoman pada aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, sebagaimana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri/korban narkotika dilakukan pendekatan medis atau Rehabilitasi.**

Bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan bahwa Barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus jenis sabu-sabu dalam plastic bening dengan berat Kotor 0,38 gram **dan tidak diketahui berat bersihnya (Netto)**, rencana akan digunakan pada hari itu juga, selanjutnya diperoleh Fakta hukum dipersidangan Sebagaimana diterangkan dan dibenarkan oleh SAKSI I Wahyu Hermanto Bin Alm Miranto, SAKSI II M. Solihin Nur, S.Pd.I Bin Sardiansyah serta Keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa bermaksud dan bertujuan akan digunakan/konsumsi oleh Terdakwa Sendiri, rencana dipakai buat bekerja Terdakwa bekerja Sebagai mekanik dibengkel dari pagi hingga Sore bahkan lembur malam hari, ketika mengkonsumsi sabu terdapat perubahan pada fisik yaitu tidak mengantuk saat bekerja, kuat (doping) dan semangat (stamina) dalam bekerja.

Bahwa Terdakwa sudah lebih 3 (tiga) tahun membeli sabu untuk dipergunakan/dikomsumsi sendiri, secara aktif ketika bekerja Terdakwa bermaksud dan bertujuan untuk digunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa, rencana dipakai buat bekerja, bahkan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 September 2023, pada tanggal 17 September 2023 Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut sebab itu Terdakwa terindikasi hasil tes urine Positif mengandung Metamfetamina, bahwa Terdakwa merupakan pemakai aktif yang mestinya dilakukan pengobatan dan pemulihan kesehatan Terdakwa, Bukan malahan Penyalahgunaan atau korban dirampas kemerdekaannya dengan cara di Penjara.

Bahwa masih terdapat perlakuan berbeda atau (Diskriminasi) kepada masyarakat Miskin atau Tidak Mampu secara Ekonomi, jika dibanding dengan Orang Kaya, Artis Atau Penjabat yang tersandung kasus narkotika, ketika dalam Penyidikan Masyarakat Miskin Atau Tidak Mampu Secara Ekonomi Tidak Dilakukan Tes Urine, Tes Darah Dan Tes Rambut Serta Tidak Dilakukan Penyidik melakukan permintaan atau permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Kota Balikpapan bahkan sangat sulit mendakwakan pasal 127, Tapi ketika Orang Kaya, Artis Atau Penjabat yang tersandung kasus narkotika penyidik memberikan perlakuan khusus bahkan segera melakukan tes urine guna mendapatkan hasil

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif serta dengan mudah penyidik melakukan permintaan atau permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Kota Balikpapan dan mendakwakan pasal 127 agar mendapat predikat “pecandu dan korban serta penyalahguna narkoba bagi diri sendiri”. Contoh Kasus terbaru dan Hangat Artis AMMAR ZONI dilakukan Rehabilitasi dengan mudah mendapatkan predikat sebagai penyalahguna narkoba sehingga diterapkan pasal 127 sebagai Penyalahguna Narkoba, sedangkan orang tidak mampu atau tergolong miskin biar teriak sampai kemanapun minta pasal 127 tidak diberikan, serta Permohonan Asesment tidak bakal dilakukan, mencari keadilan bagi orang tidak mampu/tergolong miskin sangat sulit diNegara Indonesia .

Bahwa sanksi pidana dalam tindak pidana narkoba dapat berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, selain itu sanksi lain dapat pula berupa Rehabilitasi. Bahwa Rehabilitasi menurut pasal 1 ayat (22) Kitab Undang-undang hukum acara pidana adalah “Hak seseorang untuk dapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan”.

Selanjutnya dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum telah keliru tidak berpedoman pada **Peraturan Bersama Terhadap Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Terdapat Dalam Peraturan Bersama Yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Social Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 483/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 TAHUN 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi.**

Bahwa Rehabiliasi bagi Pecandu dan korban penyalahguna narkoba diperlukan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), Namun kenyataanya Penyidik tidak melakukan aturan ini, sebagaimana telah diterangkan diatas, Penyidik persepsinya semata hanya melakukan Pendekatan Pidana inilah yang menjadi

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala dan tidak optimalnya dalam pemberian Rehabilitasi kepada Terdakwa-Terdakwa yang dalam mencari Keadilan.

Bahwa sebagaimana Peraturan Hukum yang berlaku yaitu **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang pemberian Rehabilitasi terhadap pecandu, korban penyalahguna narkoba:**

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diajutuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) Tahun membeli Sabu-sabu dan untuk dipergunakan sendiri, secara aktif ketika bekerja sebagai Mekanik di bengkel, terdapat perubahan fisik ketika mengkomsumsi sabu, tidak mengantuk, menambah stamina dan tambah rajin ketika kerja, Bahkan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan 2 hari pada tanggal 17 September 2023 Terdakwa Komsumsi sabu tersebut, sebab itu itu Terdakwa terindikasi hasil urine Positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di jalan sultan hasanuddin RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan saat melintas Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota polisi berpakaian preman, dan pada saat itu pula Terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) Paket sabu sabu dalam flip bening pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa ditanya oleh petugas tersebut dari mana Terdakwa dapat 1 (satu) paket sabu bahwa Terdakwa dapat dari seseorang yang tidak kenal di daerah gunung bugis dengan cara membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawah Kepolisian Sektor Balikpapan Barat.

b. Pada saat Tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut;

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 (satu) Gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari pegadaian Nomor : 114/10989.BAP/ X/2023 tanggal 22 September 2023 terhadap 1 (satu) bungkus sabu berat kotor 0,38 gram, **berat bersih (Netto) tidak diketahui.**

c. Surat Uji laboratorium Positif menggunakan Narkotika atau Tes Urine POSITIF berdasarkan permintaan penyidik.

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan 2 hari sebelumnya yaitu pada tanggal 17 September 2023 ditangkap Terdakwa gunakan sabu tersebut, sebab itu itu Terdakwa terindikasi hasil urine Positif mengandung Metamfetamina.

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

Bahwa dalam hal ini Penyidik Kepolisian ataupun jaksa penuntut umum tidak mengajukan permintaan Assement kepada Tim Assemen Terpadu (TAT) Kota Balikpapan, sehingga Terdakwa tidak memiliki surat Keterangan dokter tersebut.

e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa rmaksud dan tujuan Terdakwa rencana akan dikonsumsi sabu oleh Terdakwa yaitu untuk digunakan sendiri untuk bekerja sebagai Mekanik dibengkel motor, bekerja dari pagi hingga sore hari bahkan sampai lembur malam, Ketika gunakan/konsumsi sabu Terdakwa tidak mengantuk, nambah stamina dan kuat bekerja. kemudian Terdakwa dalam hal tidak ada sama sekali terindikasi sebagai perantara maupun Penjual atau pengedar, bahwa sabu Tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa dengan demikian pengakuan dan penyesalan Terdakwa atas perbuatannya pernah memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu, BUKAN pengakuan atau penyesalan telah menjual atau menyerahkan dan atau mengedarkan shabu-sabu. Dengan demikian pengakuan dan penyesalan Terdakwa harusnya sebagai keterangan atau bukti untuk membuktikan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa keterangan yang di kemukan oleh Terdakwa dalam mengajukan Pemohon Banding Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda-Kalimantan Timur yaitu, Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru dalam menerapkan atau melanggar Peraturan berlaku (Konstitusi). Argumen selanjutnya yang dikemukakan oleh Terdakwa bahwa dimungkinkan telah terjadi keliru hakim (Judex Facti) seharusnya tidak menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya menerapkan sesuai kesalahan perbuatan serta niat (*Mensrea*) Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tentang Narkotika.

Bahwa unsur "Setiap Orang Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi". sehingga "percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dokter.

Bahwa menurut AR Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya "Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", menyebutkan bahwa pemberantasan Peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 4831 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan Penyalahguna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128.

Hal ini perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "Peredaran" baik dalam Perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja, misalnya seorang Penyalahguna Narkotika diajukan ke Persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Selanjutnya dikemukakan oleh Terdakwa bahwa Hakim tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Tentang Narkotika " *tanpa Hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman*", tentu Terdakwa untuk memiliki membeli dulu kemudian dimiliki atau kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan berkaitan erat atau merupakan rangkaian dengan perbuatan seorang Penyalahguna narkotika yang akan digunakan/konsumsi.

Bahwa menurut AR Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya "Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", berpendapat bahwa seorang Penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila diterapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf A UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan argumen di atas menurut Terdakwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Konstitusi) dengan memutus perkara tanpa melihat bukti dan mengabaikan Fakta-fakta persidangan yang telah disampaikan keterangan saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa yang menyatakan sabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan Bukan/Tidak untuk di perjual-belikan dan tidak untuk di edarkan melainkan sabu-sabu tersebut untuk di pergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Majelis Hakim dalam memberikan Putusan, selain memiliki keyakinan, juga harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan. Hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, yang ditunjukkan dengan Majelis Hakim (Judex Facti) yang tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada tanggal 19 September 2023, Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk digunakan/konsumsi sendiri Terdakwa, Terdakwa rencana dipakai buat bekerja, bekerja sebagai Mekanik dibengkel motor. ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu, berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) atau **total berat bersih (Netto) tidak diketahui**.

Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan saksi-saksi penangkap dan keterangan Terdakwa dalam persidangan untuk di gunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

SAKSI I Wahyu Hermanto dan SAKSI II M. Solihin Nur, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar Pukul 19.00 wita, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
 - Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa bersama saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH.
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
 - Bahwa benar saat digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa ditanya oleh dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening tersebut, dan Terdakwa bilang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang tidak kenal di daerah gunung bugis dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
 - Benar benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkoba.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba, dan setelah saksi mengamankan Terdakwa.
 - Bahwa benar 1 paket sabu seberat bruto 0,38 gram dan berat bersih tidak diketahui dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp.150.000,- dan mendapatkan 1 paket sabu yang akan Terdakwa gunakan/pakai sendiri. Gunakan sabu untuk kerja supaya nambah stamina dan tidak mengantuk.
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dan Terdakwa belum pernah dihukum.
- Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Bahwa **Maulana Setiaji Adi Putra bin Adiyoto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP di depan penyidik dan masih membenarkan keterangan;
- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar Pukul 19.00 wita, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang kegunung bugis untuk membeli narkoba jenis sabu sabu, lalu pada saat melintasi jalan Sultan Hasanuddin RT 38 Terdakwa dipanggil oleh seseorang tidak dikenal kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah mendapat 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening kemudian Terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi turun kearah RT 40 Kel Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dan pada saat melintas di RT 40 Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman, dan pada saat itu pula Terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening pada

kantong celana sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa ditanya oleh petugas tersebut dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening tersebut, dan Terdakwa bilang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang tidak kenal di daerah gunung bugis dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkoba.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk digunakan/dikomsumsi sendiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 tahun konsumsi narkoba, selama ini beli untuk gunakan sendiri.
- Bahwa ada perubahan fisik ketika gunakan sabu ketika bekerja tidak mengantuk, menambah stamina dan makin rajin bekerja.
- Bahwa sebelum ditangkap 2 hari sebelumnya yaitu tanggal 17 September 2023 Terdakwa membeli dan menggunakan sendiri untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Tes urine di rumah sakit bhayangkara kota Balikpapan, hasil urine positif mengandung metafetamine.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diterangkan dan dibenarkan oleh saksi I, saksi II serta Keterangan Terdakwa dalam persidangan kemudian menjadi fakta persidangan tersebut, Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang mengabaikan bukti yang relatif kecil/sedikit berdasarkan Peraturan yang berlaku (Konstitusi) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 tahun 2015 tanggal 29 desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana Point 1 ditegaskan "Hakim memeriksa dan memutus perkara didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP, jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), kemudian tidak menerapkan serta mempertimbangkan **Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

Sebagaimana fakta-fakta persidangan dan Barang bukti relative kecil **berat bruto 0,38 gram tidak diketahui berat bersih/netto** dan rencana akan dipergunakan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pemohon Banding adalah seorang Penyalahguna dan atau pengguna aktif narkoba, sehingga bagi Pemohon Banding untuk menjalani Rehabilitasi medis dan atau Rehabilitasi sosial atau setidaknya diberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan niat (*Mensrea*) yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum menyangkal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 yang barang bukti relative kecil/sedikit **berat bruto 0,38 gram tidak diketahui berat bersih/netto** serta tidak menerapkan 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kepada Terdakwa, sebagaimana terhadap Terdakwa keterangan para saksi saksi dan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa secara rutin mengkonsumsi sabu 3 (tiga) tahun membeli dan untuk dipergunakan sendiri dan 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa gunakan sabu, sehingga Terdakwa tes urine positif mengandung metamfetamin oleh sebab

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terindikasi sebagai pengguna aktif sebagai pengguna/penyalahguna aktif narkoba jenis shabu.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memperhatikan rasa Keadilan yang hidup dimasyarakat, **sebagaimana Roh Dan Filosofis dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI/SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang pada intinya membedakan Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri yang penjatuhan pidananya dapat menerapkan Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dengan Penyalahguna Narkoba secara umum.**

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 3 (tiga) dalam hal Terdakwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas oleh Penasihat Hukum Terdakwa, jelas dan terang apa yang dilakukan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan kemudian di periksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini, telah keliru dan salah menerapkan Pasal menurut Peraturan Hukum yang berlaku (Konstitusi). Maka dengan demikian Penasihat Hukum dan Terdakwa, memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Pengadain Tinggi Samarinda atau yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 742/Pid.Sus/2023/PN.Bpp, Tanggal 06 Februari 2024 yang di mohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".
5. Memeriksa dan mempertimbangkan untuk di Rehabilitasi atau setidaknya-tidaknya di berikan hukuman yang meringakan kepada Terdakwa yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6. Membebaskan dan melepaskan Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto dari semua Dakwaan atau menjatuhkan putusan pidana yang sering-ringannya.
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu + plastic flip bening dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram dan tidak ketahui berat bersih (Netto);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2024 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 22 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding bertanggal 22 Pebruari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Februari 2024 sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 28 Februari 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi alasan pemohon banding tersebut yaitu ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 742/Pid.Sus/2023/PN.Bpp Tanggal 06 Februari 2024, telah benar mengadili sesuai dengan fakta sehingga Majelis Hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.
- 1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan alibi terdakwa yaitu dengan menyebutkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabu karena untuk terdakwa konsumsi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alibi terdakwa menyimpan sabu sabu untuk di konsumsi tidak dapat di buktikan dan hanya sekedar pembelaan dari terdakwa semata sehingga majelis hakim berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang -undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan yaitu saksi M. SOLIHIN NUR dan saksi WAHYU HERMANTO :
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 17.00 wita pada saat melintas di RT 40 lalu diberhentikan oleh dan pada saat itu pula terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening pada kantong celana sebelah kanan terdakwa , lalu terdakwa ditanya dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening tersebut, dan terdakwa bilang bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang tidak kenal di daerah gunung bugis dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa ditangkap bukan pada saat menggunakan atau mengkonsumsi sehingga alibi terdakwa dalam menyebutkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabu karena untuk terdakwa konsumsi tidak didukung bukti.
 - Bahwa tidaklah tepat untuk di terapkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 sebagaimana isi alasan banding terdakwa, yang dapat membuat terdakwa lebih ringan strafmacht nya di bandingkan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, merupakan upaya terdakwa untuk menghindar dari pidana yang memiliki hukuman lebih tinggi.

Oleh karenanya kami mohon agar permohonan banding terdakwa melalui penasehat hukumnya ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, perkenankanlah Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memutuskan :

1. Menolak pernyataan banding serta Memori Banding Pemohon ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 742/Pid.Sus/2023/PN.Bpp Tanggal 06 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024 sesuai dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2024 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas (*inzage*) perkara sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 22 Pebruari 2024, dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2024 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 22 Pebruari 2024;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 6 Pebruari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Pebruari 2024, dan oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan banding, dan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa adalah sebagaimana yang dikemukakannya dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan berkesimpulan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, dan Penuntut Umum menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan bahwa ketika ditangkap terdakwa bukan sedang memakai atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi 1. Saksi Wahyu Hermanto Bin (Alm) Miranto, 2. Saksi M Solihin Nur,Spd I Bin Sardiansyah dan keterangan terdakwa dikuatkan dengan alat bukti dan barang bukti

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dan hasil pemeriksaan Laboratorium maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar Pukul 19.00 wita, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, saat melintas terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman, dan pada saat itu pula terdakwa digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening pada kantong celana sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa ditanya oleh petugas tersebut dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu dalam flip plastic bening tersebut, dan terdakwa bilang bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang tidak kenal di daerah gunung bugis dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 114/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 22 September 2023, diketahui berat kotor yaitu 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.Lab : 07867/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap sample barang bukti milik terdakwa, adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut pada terdakwa telah memiliki kehendak (*mensrea*) untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa melakukan (*actus reus*) Terdakwa pergi ke daerah gunung Bugis dan disana kemudian bertemu dengan seseorang dan kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah didasarkan pada adanya ketentuan Peraturan Bersama Terhadap Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Terdapat Dalam Peraturan Bersama Yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 483/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 TAHUN 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang pemberian Rehabilitasi terhadap pecandu, korban penyalahguna narkotika dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tanggal 29 desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa kepada Terdakwa yang didapati memiliki Narkotika dapat dikenakan pidana minimumnya sebagai mana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Penetapan Bersama, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas tidak mengatur perubahan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, jika yang terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai memiliki Narkotika maka terdakwa dikenakan pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta dipersidangan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pemilikan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Maulana Setiaji Adi Putra Bin Adiyoto telah terbukti, dan tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa sebagai pemakai, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 6 Pebruari 2024 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 6 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 6 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami : Pasti Tarigan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua, Marolop Simamora,SH.,M.H. dan Eddy Soeprayitno S Putra, SH.,M.H. selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Halifah., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marolop Simamora, S.H.,M.H.

Pasti Tarigan, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halifah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)